



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415
Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id
Website : www.pt-yogyakarta.go.id**

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
2.1 Visi	5
2.2 Misi.....	5
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	6
2.4 Program dan Kegiatan.....	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN UMUM.....	8
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	8
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.....	13
BAB IV PENUTUP.....	15

LAMPIRAN

Matrik Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Matrik Kinerja Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Banding yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata banding yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor *kekuatan* atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor *kelemahan* dan pencapaian target rencana strategis ini.

• **Strength (Kekuatan).**

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah jelas diatur; Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah tertata dengan baik.

- **Weakness (Kelemahan).**

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai ;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bagian-bagian pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam menjalankan Tupoksinya.

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

- **Opportunity (Peluang).**

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

- Adanya dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat untuk membantu Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam melakukan tupoksinya ;
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta).
- Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka *e-governance*.

- **Threat (Ancaman).**

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung (khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah :

"Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung".

2.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan Supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi peradilan umum
4. Meningkatkan kualitas hakim dan pegawai
5. Meningkatkan sarana dan prasarana

Meningkatkan pengawasan upaya untuk mencapai visi dan misi Peradilan Umum Yang Agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, dengan diformulasikan tujuan strategis. Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Pengadilan Tinggi mempunyai 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
- b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SASARAN

Sasaran adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Kelima hal tersebut di atas merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam tahun 2010-2014. Karena Kelima sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran apa yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam tahun 2011 menetapkan program yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011, yang diupayakan

akan dicapai dalam Tahun 2011 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Tinggi serta unit-unit kerja yang mendukung Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan 2 (dua) program utama dalam menjelaskan lebih lanjut sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2010-2014 yaitu :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Dari kedua program yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya diejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih nyata yaitu :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana
3. Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap yang tepat waktu
4. Register dan pendistribuan berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Pengikutsertaan pegawai dalam diklat teknis yudisial
6. Pengikutsertaan pegawai dalam diklat teknis non yudisial
7. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
8. Tindak lanjut temuan yang masuk
9. Publikasi proses penyelesaian perkara

BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

3.1. Arah Dan Kebijakan Strategis Mahkamah Agung

Lima tahun sudah program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (*blue print*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blue print* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (*civil society*). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Informasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan *website* baik ditingkat pusat maupun daerah. Setidaknya 250 *website* telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan *profile* umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan pengembangan *website* pengadilan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengembangan *medium website* untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan.

Saat ini setidaknya 170 *website* pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola,realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai

mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayanan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/ 2008.

Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMAA/NI/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reformasi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (*staffing asesment/ workload analysis*) dan pengembangan *database* SDM beserta pelatihannya kepada para pegawai pengadilan.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan jajaran peradilan yang berintegritas dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. Selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para

Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek *Milennium Challenge Corporation - Indonesia Control of Corruption* (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses *data base* LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas

implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008.

Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (*one roof system*). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3.2. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Kebijakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah mendukung program *reformasi judicial* / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ;

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase perkara perdata yang diselesaikan
- Peningkatan prosentase perkara pidana yang diselesaikan

- Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
- Peningkatan prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

b. Peningkatan tertib administrasi perkara

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap
- Peningkatan prosentase berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
- Peningkatan prosentase berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Peningkatan kualitas SDM

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Peningkatan prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

d. Peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti
- Peningkatan prosentase temuan yang ditindak lanjuti

2. Program Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ;

Dalam program ini ditentukan kebijakan yaitu :

a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Sasaran ini dilihat dengan indikator berupa :

- Peningkatan prosentase proses penyelesaian perkara perkara yang dapat dipublikasikan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2010-2014 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKAKL -Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Renstra Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2010-2014 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Dengan penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.

MATRIK PENCAPAIAN KINERJA

No	Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target Jangka Menengah							
						2010	2011	2012	2013	2014			
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Untuk mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel	Peningkatan penyelesaian perkara	a.	1. Prosentase perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			
					2. Prosentase perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			
				b.	1. Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			
					2. Prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			
			Peningkatan tertib administrasi perkara	a.	1. Prosentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%			
					2. Prosentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%			
				b.	1. Prosentase berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%			
					2. Prosentase berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%			
			Peningkatan Kualitas SDM	Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial					100%	100%	100%	100%	100%
				Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial					100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan kualitas pengawasan	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti					100%	100%	100%	100%	100%
				Prosentase temuan yg ditindaklanjuti					100%	100%	100%	100%	100%
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya	Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara perkara yang dapat dipublikasikan		100%	100%	100%	100%	100%			

MATRIK PENDANAAN

No	Program	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah				
					Th. 2010	Th. 2011	Th. 2012	Th.2013	Th.2014
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya	Untuk mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel	Peningkatan Sarana dan Prasarana	- Pembangunan Gedung Kantor - Pengadaan Website - Rehab Rumah Dinas - Pengadaan Mobil Dinas Tipikor - Pengadaan Motor Dinas Tipikor - Pengadaan Komputer - Pengadaan Laptop - Pengadaan ATK Perkara - Pengadaan Dokumen Perkara - Pengadaan Monitor LCD - Pengadaan Meja Informasi (frontdesk) - Meja Kerja Hakim - Kursi Hakim	Rp 666.728.000 Rp 345.656.000 Rp 62.250.000 - - - - Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 - - - - -	- - Rp 398.977.000 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit Rp 32.500.000 Rp 25.000.000 - - - - -	- - Rp 100.000.000 - - 1 unit 3 unit Rp 27.724.000 Rp 55.000.000 1 unit 1 paket - -	- - - - - - Rp 26.040.000 Rp 55.000.000 - - - 5 unit -	- - - - - - Rp 26.040.000 Rp 55.000.000 - - - 10 unit 10 unit
			Peningkatan Kualitas SDM	- Bimtek Hakim - Bimtek Panitera Pengganti - Bimtek Juru Sita - Bimbingan Administrasi Teknis Peradilan - Pembinaan Tenaga Teknis	Rp 66.910.000 Rp 79.050.000 Rp 47.550.000 Rp 23.422.000 -	- Rp 55.430.000 Rp 47.130.000 - - -	- - - - Rp 54.420.000 -	- - - - Rp 83.060.000 -	- - - - Rp 83.060.000 -

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta

Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415

Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.co.id

Website : www.pt-yogyakarta.go.id